

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan tugas Pembantu PPN pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu PPN ini menggunakan pendekatan ilmu hukum dengan aspek empiris. Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara *das Sollen and das Sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita.

Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono menyatakan aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai *non-doctrinal research* atau *socio-legal research*.⁸⁰ Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini hendak meneliti adanya kesenjangan antara Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 dengan fakta di lapangan. Dalam instruksi tersebut Kementerian Agama tidak memperpanjang masa kerja Pembantu PPN, namun dalam prakteknya

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

⁸⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; CV.Rajawali Pers, 1999) h. 43.

Pembantu PPN masih melaksanakan tugas pencatatan nikah.

Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latarbelakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁸¹ Sejak ditetapkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 Kementerian Agama tidak memperpanjang masa kerja dan tidak mengangkat Pembantu PPN baru. Fakta di tengah masyarakat, sebagian Pembantu PPN yang telah berakhir masa kerjanya masih melaksanakan tugas pencatatan nikah.

Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.⁸² Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara hukum, ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.⁸³

Dengan metode ini diharapkan suatu penelitian yang menekankan pada analisis tentang pelaksanaan tugas Pembantu setelah keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu PPN.

⁸¹ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 46.

⁸² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), h. 81.

⁸³ *Ibid.*, h. 121.

Kemudian juga menganalisa implikasi instruksi tersebut terhadap pelaksanaan pencatatan nikah pada KUA kecamatan di Provinsi Lampung.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸⁴ Pendekatan kualitatif ini tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah.⁸⁵

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada pada KUA kecamatan di Provinsi Lampung dengan sampel 4 (empat) KUA kecamatan dengan tipologi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas Pembantu PPN pasca terbitnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan implikasi instruksi tersebut terhadap pelaksanaan pencatatan nikah pada masing-masing tipologi KUA kecamatan. KUA Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian yaitu :

1. KUA Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (tipologi A);
2. KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran (tipologi B);

⁸⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: tpt, tt), h. 86.

⁸⁵Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 167-168.

3. KUA Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung (tipologi C) dan;
4. KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran (tipologi D1).

Tipologi KUA kecamatan adalah klasifikasi KUA kecamatan yang ditentukan berdasarkan jumlah peristiwa nikah dan rujuk per bulan, dan kondisi geografis. Tipologi A adalah KUA yang jumlah nikah dan rujuknya di atas 100 peristiwa per bulan. Tipologi B yaitu jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan. Sedangkan tipologi C adalah KUA dengan jumlah nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan.

Selain itu, ada juga KUA tipologi D1, yaitu KUA kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan. Terakhir tipologi D2, yaitu KUA kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.⁸⁶ Data primer merupakan data utama yang sangat penting.

⁸⁶SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), h. 10.

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada para Pembantu PPN dan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala KUA Kecamatan, Penghulu dan tokoh masyarakat.

Pada setiap KUA kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, peneliti menjadikan 3 (tiga) orang Pembantu PPN sebagai responden. Kemudian sebagai informan atau orang yang informasinya digunakan untuk pendukung dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran dan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian informan selanjutnya yaitu kepala KUA dan Penghulu pada KUA yang menjadi lokasi penelitian serta tokoh masyarakat setempat.

Selain itu sebagai data primer, dalam penelitian ini peneliti menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

- Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
 - f. Kompilasi Hukum Islam;
 - g. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
 - h. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113/2009 tentang Penggunaan Dana PNPB Nikah/Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
 - i. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/ 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.⁸⁷

Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi mengenai studi komprehensif terhadap Pembantu PPN.

⁸⁷*Ibid.*, h. 12.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan wawancara serta dokumentasi.⁸⁸

1. Pengamatan (Observasi)

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian. Beberapa hal yang menjadi objek pengamatan yaitu pelaksanaan tugas Pembantu PPN di Provinsi Lampung pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/ 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan Implikasinya terhadap pelaksanaan pencatatan nikah.

2. Wawancara (*Interview*)

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak yang melakukan pernikahan. Sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan wawancara dilakukan secara terstruktur (*structured interview guide*).

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang

⁸⁸S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, (Bandung: Jemmars, 1988), h. 58.

merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain SK Pembantu PPN, standar operasional pencatatan nikah dan rujuk serta peraturan-peraturan penunjangnya.

E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.

1. *Editing* / Pemeriksaan data

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan *editing*, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

2. *Classifying* / Klasifikasi Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.

3. *Verifying* / Verifikasi

Yaitu melakukan pembentukan kebenaran teori, fakta dan sebagainya atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis.

4. *Analyzing* / Analisis

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁸⁹

Teknik analisis deskriptif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta interview atau wawancara yang dilakukan terhadap para Pembantu PPN dan

⁸⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jogjakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 236.

narasumber yang lain.

5. *Concluding* / Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan sangat berguna dalam merangkum hasil akhir suatu penelitian, selain sebagai landasan rumusan pengambilan keputusan bagi pihak peneliti juga digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.

Kesimpulan adalah intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen dengan hipotesis, termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan hasil eksperimen hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Jika perlu kesimpulannya dapat diakhiri dengan memberikan saran-saran untuk pengujian selanjutnya.

